

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Dana Pihak Ketiga

Simpanan (Dana Pihak Ketiga) menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 yaitu dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank yang berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk tabungan, sertifikat deposito, deposito, giro, dan bentuk lainnya. Dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat luas merupakan sumber dana terpenting bagi operasional bank.

Menurut Ismail (2010:43) dana pihak ketiga biasa juga lebih dikenal dengan sebutan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat badan usaha, maupun masyarakat individu. kepentingan sumber dana dari masyarakat luas ini, disebabkan sumber dana dari masyarakat luas merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank. Sumber dana yang biasa juga disebut dengan sumber dana pihak ketiga ini disamping mudah untuk mencarinya dan tersedia di masyarakat. Dan juga persyaratan untuk mencarinya juga tidak sulit.

Sumber dana yang berasal dari pihak ketiga antara lain:

a. Simpanan Giro

Simpanan giro yaitu merupakan sebuah simpanan yang didapat dari masyarakat atau pihak ketiga yang bersifat penarikannya adalah yang dapat ditarik setiap saat dengan memakai cek dan bilyet giro atau sarana perintah bayar lainnya atau pindah buku. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

b. Tabungan

Jenis simpanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang penarikannya dilakukan menurut syarat tertentu sesuai perjanjian antara bank dan pihak nasabah. Perbankan Nomor 10 tahun 1998, tabungan adalah simpanan yang pengambilannya juga hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu, menurut UU.

2.1.2. Tingkat Suku Bunga

Menurut Sukirno (1994:377), bayar atas modal yang sedang dipinjam dari pihak lain yaitu dinamakan bunga. Bunga dinyatakan sebagai persentase dari modal dinamakan tingkat suku bunga. arti tingkat bunga ialah persentase pembayaran modal yang dipinjam dari lain pihak.

Menurut Boediono (1985:75) : Tingkat suku bunga ialah bagaikan harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu yang telah tertentu. Pengertian dari tingkat bunga sebagai harga ini juga bisa dinyatakan sebagai harga yang harus sudah dibayar apabila sedang terjadi pertukaran antara satu rupiah sekarang dan satu rupiah kedepan.

Jadi tingkat suku bunga merupakan persentase dari modal yang dipinjam dari pihak luar atau tingkat keuntungan yang didapatkan oleh penabung di Bank atau tingkat biaya yang dikeluarkan oleh investor yang menanamkan dananya pada saham.

Menurut teori klasik, bunga adalah sebagian dari penggunaan dana yang telah tersedia untuk dipinjamkan (*Loanable Fund*). Harga ini sudah terjadi di pasar dana investasi, dan ini juga terjadi dimana pada periode waktu tertentu ke anggota masyarakat memiliki kelebihan dari pendapatan dan kemudian menabung kelebihan pendapatannya.

Ada dua pandangan berbeda mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga (Sukirno, 1994:33) :

- a. Menurut pandangan ekonomi klasik, tingkat bunga dipengaruhi oleh permintaan atas tabungan oleh para investor dan penawaran tabungan oleh rumah tangga.
- b. Menurut pandangan Keynes, tingkat bunga telah dipengaruhi oleh jumlah uang yang sudah beredar dan juga preferensi likuiditas atau

permintaan uang. Preferensi likuiditas ialah permintaan terhadap uang seluruh masyarakat dan perekonomian.

Hubungan dengan permintaan uang, tingkat bunga bisa dibedakan menjadi 2 merupakan tingkat bunga dalam negeri dan tingkat bunga luar negeri.

Perbedaan tingkat bunga lainnya disebabkan oleh beberapa faktor Yaitu :
(Sukirno, 2000:385)

- a. Perbedaan resiko, peminjaman pemerintah untuk membayar tingkat bunga yang lebih rendah dari tingkat bunga yang dipinjam oleh pihak swasta karena resikonya lebih kecil.
- b. Jangka waktu peminjaman, makin lama waktu meminjam semakin besar tingkat bunga.
- c. Sedangkan biaya administrasi pinjaman, pinjaman yang lebih sedikit jumlahnya akan membayar tingkat bunga yang lebih tinggi.

Dalam fakta sehari-hari terdapat empat macam suku bunga (Khalwaty, 2000:162) yakni :

- a. Suku bunga dasar, ialah tingkat suku bunga yang telah ditentukan oleh Bank Sentral atas kredit yang diberikan kepada perbankan dan tingkat suku bunga yang sudah ditetapkan pihak bank sentral untuk mendiskonto surat berharga yang ditarik atau diambil alih oleh Bank Sentral.

- b. Suku bunga efektif, merupakan suku bunga yang sesungguhnya dibebankan kepada debitur dalam jangka waktu satu tahun apabila suku bunga nominal akan sama dengan nilai suku bunga efektif.
- c. Suku bunga nominal, adalah tingkat suku bunga yang ditentukan berdasarkan jangka waktu satu tahun.
- d. Dan suku bunga padanan, yaitu suku bunga yang besarnya dihitung setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan atau setiap tahun untuk berjumlah pinjaman/investasi selama jangka waktu tertentu yang apabila dihitung dengan cara anuitas akan memberikan penghasilan bunga dan jumlah yang sama.

Jika tingkat suku bunga dalam negeri akan naik, maka permintaan uang akan meningkat. Beda halnya dengan permintaan uang kuasi. Hubungan antara suku bunga dalam negeri dengan jumlah uang kuasi adalah positif Menurut penelitian Boorman (dalam Azis, 2002:24), Jika suku bunga domestik naik maka jumlah uang kuasi akan meningkat apabila faktor lain tetap (*Ceteris Paribus*).

Hal ini juga disebabkan karena masyarakat yang lebih cenderung menyimpan uangnya di bank sehingga jumlah tabungan maupun deposito yaitu rupiah dan valuta asing akan bertambah. Maka sebaliknya dengan, tingkat suatu suku bunga yang domestik turun masyarakat cenderung lebih suka menyimpan uang tunai, ini berarti jumlah uang kuasi akan menurun.

Tingkat suku bunga berfungsi menarik minat masyarakat untuk melakukan kredit pada bank, juga sebagai patokan masyarakat untuk memperoleh bunga deposito. Tingkat suku bunga merupakan bahan pertimbangan masyarakat dalam permintaan kredit pada bank. Bila tingkat suku bunga kredit meningkat maka permintaan kredit akan menurun dan sebaliknya, bila tingkat suku bunga kredit menurun maka permintaan kredit akan meningkat (Reed dan Gill, 1995).

Tingkat suatu Suku Bunga yaitu biaya oportunitas dari memegang uang yang tidak menghasilkan bunga. Ketika tingkat bunga naik orang-orang ingin memegang lebih sedikit uang. Orang-orang yang memegang kelebihan jumlah uang yang sedang beredar, berusaha mengubah sebagian diantaranya dari bentuk uang yang tidak menghasilkan bunga menjadi deposito di bank/obligasi yang dapat menghasilkan bunga. Untuk menarik kembali dana, maka Bank dan penerbit obligasi yang merespon dengan menaikkan tingkat suatu bunga, dimana orang akan merasa aman dengan menggunakan forto folio aset moneter maupun aset non moneter mereka (Mankiw, 2003:266).

Maka dari itu menurut teori preferensi likuiditas, penurunan jumlah uang beredar menaikkan tingkat bunga, dan kenaikan jumlah uang beredar menurunkan tingkat bunga. Dengan cara melakukan kebijakan uang ketat pemerintah berusaha melakukan pengontrolan terhadap jumlah uang yang beredar.

Sedangkan menurut pandangan dari seorang klasik Keynes (Nopirin, 2000:90) mengartikan tingkat suatu bunga dan sebagai fenomena moneter. Yang artinya tingkat bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan akan uang (ditentukan dalam pasar uang). Uang pasti akan berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi, selama uang mempengaruhi tingkat bunga.

Dari banyak pendapat dan pengertian yang telah disimpulkan diatas dapat diartikan bahwa perubahan pada suku bunga akan mempengaruhi nilai penyaluran kredit pada perusahaan yang bersangkutan. Tingkat suku bunga yang dibahas dalam penelitian ini adalah suku bunga kredit (pinjaman). Semakin tinggi tingkat suku bunga kredit yang ditawarkan oleh bank akan menyebabkan nasabah tidak tertarik untuk menggunakan jasa pelayanan perbankan tersebut dan beralih kepada bank lain yang mampu memberikan bunga pinjaman lebih rendah sehingga akan berdampak pada berkurangnya kredit yang disalurkan.

2.1.3. Non Performing Loan

Kredit bermasalah atau non performing loan ialah kredit yang kesulitan dalam pelunasan. Menurut Dahlan Siamat (2001:174) “Non performing loan atau yang sering disebut kredit bermasalah dapat dideskripsikan sebagai pinjaman yang sedang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan/karena faktor eksternal dari luar kemampuan kendali dari debitur seperti kondisi ekonomi yang buruk.” Apabila semakin tinggi rasio, maka semakin buruk kualitas kredit suatu bank karena semakin banyak pula jumlah kredit yang sedang

bermasalah. Semakin tinggi jumlah kredit yang sedang bermasalah juga akan membuat bank menolak memberikan kredit dalam jumlah besar karena harus membentuk dana penghapusan atas kredit bermasalah yang besar. Kredit bermasalah ini dapat diukur dari jumlah kolektibilitasnya dengan jumlah kredit bermasalah (kriterianya kurang lancar, diragukan, macet) terhadap jumlah kredit yang telah dikeluarkan oleh bank.

NPL juga dirumuskan seperti dibawah ini :

$$\text{NPL} = \frac{\text{Total kredit bermasalah} \times 100\%}{\text{Total kredit yang disalurkan}}$$

2.1.4. Kredit

Kebutuhan yang dimiliki manusia selalu meningkat, sedangkan keahlian dan alat untuk memenuhi sifatnya terbatas. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut, seorang dapat dibantu dan dimudahkan untuk memenuhinya yaitu dengan jalan dibantunya dari aspek permodalan dalam bentuk kredit.

Kata kredit berasal dari bahasa Yunani kuno, ialah "*credere*" yang berarti percaya. Jika seseorang mendapat kredit, berarti orang tersebut telah diberi kepercayaan (trust). Dengan pendapat lain, kredit merupakan bentuk pemberi kepercayaan dari seseorang atau lembaga, bahwa orang yang diberi kepercayaan tersebut pada waktunya nanti akan memenuhi segala kewajiban atas apa saja yang telah dipercayakan untuk sesuai apa yang telah disepakati (Budiawan, 2008). Sedang menurut Teguh Pudjo Muljono (2001), Kredit

merupakan kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian/mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya yang akan dilakukan untuk ditangguhkan pada jangka waktu yang telah disepakati.

Sedangkan menurut UU No.10 Tahun 1998, Kredit ialah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu juga, dan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari pernyataan dapat disimpulkan juga, bahwa kredit merupakan sejumlah nominal tertentu yang dipercayakan kepada pihak lain dengan penangguhan waktu yang dalam pembayaran akan ikut disertakan adanya tambahan berupa bunga dan sebagai kompensasi atas risiko yang ditanggung oleh pihak yang memberi pinjaman. Bahwa di dalam pemberian kredit, unsur kepercayaan merupakan suatu hal yang sangat mendasar yang menciptakan kesepakatan antara pihak yang memberikan kredit dan pihak yang menerima kredit untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban yang sudah disepakati, baik dari jangka waktu peminjaman sampai dengan masa pengembalian kredit serta imbalan yang diperoleh pemberi pinjaman sebagai risiko yang ditanggung jika terjadi pelanggaran atas kesepakatan yang telah dibuat. Maka unsur yang terkandung didalam pemberi fasilitas kredit adalah sebagai berikut (Kasmir, 2004):

1. Kepercayaan

Kepercayaan yaitu yakin pemberi kredit bahwa kredit yang diberi akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang.

2. Kesepakatan

Kesepakatan ini juga terjadi antara pihak pemberi kredit dan penerima kredit yang dituangkan didalam suatu perjanjian yang berisi hak dan kewajiban masingmasing pihak.

3. Jangka waktu

Setiap kredit pasti diberikan jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

4. Risiko

Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Makin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan perusahaan, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun risiko yang tidak disengaja.

5. Balas jasa

Balas jasa adalah keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang biasa kita sebut dengan nama bunga. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, terutama penyaluran kredit sebagai kegiatan utamanya, bank selalu menerapkan prinsip kehati-hatian yang berkaca dari kondisi krisis di tahun 1998 lalu. Prosedur dan kebijakan bank dalam menentukan pemberian kredit juga diperketat dalam rangka

menjaga tingkat kesehatan bank, demi terpeliharanya keberlangsungan kegiatan bank sebagai bentuk tanggung jawab bank atas kepercayaan masyarakat dalam menyimpan dananya di bank yang bersangkutan.

2.1.5. Bank

Pengertian bank menurut SAK Nomor 31 dalam Standar Akuntansi Keuangan tahun 2009 (revisi 2000) yaitu : “Bank merupakan lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak yang telah memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang mempunyai fungsi memperlancar lalu lintas pembayaran”. Sedangkan berdasarkan pasal 1 Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank didefinisikan sebagai berikut : Bank ialah badan usaha yang menghimpun ke masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan pada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dapat menyimpulkan bahwa bank dapat berperan sebagai perantara keuangan atau financial intermediate dengan cara melakukan menghimpun dana dari masyarakat yang surplus dana dalam berbagai bentuk simpanan. Dan bank akan membayar bunga kepada nasabahnya dan menyalurkannya didalam bentuk kredit pada masyarakat (Abdullah,2005:17).

Menurut Adelya dan Jafar (2009), sumber dana bank/dari mana bank mendapat dana untuk keperluan operasionalnya, ini dapat dibedakan

menjadi 3 sumber, yaitu dana yang berasal dari modal sendiri, pinjaman dan masyarakat.

a. Dana yang berasal dari modal sendiri

Sumber dana ini sering disebut sumber dana pihak pertama yaitu dana yang berasal dari dalam bank, baik pemegang saham maupun sumber lain.

b. Dana yang berasal dari pinjaman

Sumber dana ini sering disebut dana pihak kedua yaitu sumber dana yang berasal dari pinjaman bank lain maupun lembaga keuangan lain kepada bank.

c. Dana yang berasal dari masyarakat

Sumber dana ini sering disebut sumber dana pihak ketiga yaitu sumber dana yang berasal dari masyarakat sebagai nasabah dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito.

2.2. Penelitian Terdahulu

Ringkasan dari penelitian terdahulu yang memiliki pengaruh terhadap penyaluran kredit perbankan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu


No	Peneliti (Tahun)	Variabel		Hasil Penelitian
		Dependen	Independen	
1	Imam Mukhlis (2010)	Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Loan (NPL)	Penyaluran Kredit	DPK baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang tidak signifikan dan kenaikan dalam NPL akan memberikan dampak pada penurunan tingkat penyaluran kredit Bank BRI ke berbagai sektor kegiatan ekonomi.
2	Gede Agus Dian Maha Yoga (2013)	Dana Pihak Ketiga (DPK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Suku Bunga Kredit (SBK), dan Non Performing Loan (NPL)	Penyaluran Kredit	Secara simultan DPK, PDRB, SBK dan NPL berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit dan secara parsial DPK berpengaruh positif signifikan dan PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit, sedangkan SBK berpengaruh negatif signifikan dan NPL tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit.
3	Susan Pratiwi dan Lela Hindsah (2014)	Dana Pihak Ketiga, Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Return On Asset, Net Interest Margin dan Non Performing	Penyaluran Kredit	Dana Pihak Ketiga (DPK) bernilai positif dan signifikan, Capital Adequacy Ratio (CAR) bernilai negatif dan tidak signifikan, Return On Assets (ROA) bernilai negatif dan tidak signifikan, Net Interest Margin (NIM) bernilai positif dan juga tidak

		Loan		signifikan, dan Non Performing Loan (NPL) bernilai negatif dan signifikan
4	Ni Wayan Sariasih (2012)	Dana Pihak Ketiga, Non Performing Loan Dan Inflasi	Jumlah Kredit yang disalurkan	Ketiga variable tersebut secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah kredit yang disalurkan
5	Ni Made Junita Sari (2016)	DPK, ROA, Inflasi Dan Suku Bunga SBI	Penyaluran Kredit	DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit, ROA berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyaluran kredit, inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyaluran kredit, suku bunga SBI berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyaluran kredit.
6	Supiatno Bagust Budiman, R. Andri Striawan dan Desmiawati	NPL, CAR dan Tingkat Suku Bunga	Penyaluran Kredit	NPL, CAR tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit, dan tingkat suku bunga berpengaruh terhadap penyaluran kredit.
7	Rosyetti dan Rita Yani Iyan (2010)	DPK dan Tingkat Suku Bunga	Penyaluran Kredit	DPK berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit dan tingkat suku bunga kredit berhubungan negatif terhadap investasi kredit yang disalurkan

Sumber : Jurnal penelitian dan skripsi

2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis

Dalam penelitian ini akan menguji pengaruh positif dana pihak ketiga terhadap penyaluran kredit perbankan. Sedangkan pada variabel tingkat suku bunga dan non performing loan akan diuji pengaruh negatif terhadap penentuan penyaluran kredit pada perbankan di Indonesia.



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

2.4. Perumusan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Penentuan Penyaluran Kredit

Dalam UU No.10 tahun 1998 dikatakan bahwa “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Dengan demikian, bank merupakan bagian dari lembaga

keuangan yang memiliki fungsi intermediasi yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan dana yang dihimpunnya kepada masyarakat yang kekurangan dana (Abdullah, 2005:17).

Oleh karena itu semakin besar dana pihak ketiga yang dihimpun dari pihak ketiga, maka peran bank untuk menyalurkan dana dari pihak ketiga untuk dikembalikan lagi ke pihak yang kekurangan dana melalui pemberian kredit juga dapat semakin meningkat.

H1 : DPK berpengaruh positif terhadap Penentuan Penyaluran Kredit

2.4.2. Pengaruh Tingkat Suku Bunga terhadap Penentuan Penyaluran Kredit

Pembayaran atas modal yang dipinjam dari pihak lain dinamakan bunga. Bunga yang dapat dinyatakan sebagai persentase dari modal dinamakan tingkat suku bunga. Berarti tingkat bunga adalah persentase pembayaran modal yang dipinjam dari pihak lain, Menurut Sukirno (1994:377).

Menurut Boediono (1985:75) : Secara leksikal, bunga sebagai makna dari kata interest. Menurut istilah sebagaimana diungkapkan dalam suatu kamus dinyatakan bahwa interest is a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned "bunga merupakan tanggungan pada pinjaman uang, biasanya dengan persentase dari uang yang dipinjamkan". Pendapat lain yang telah menyatakan "*interest*" ialah sejumlah uang yang

harus dibayar atau dikalkulasikan untuk penggunaan modal, jumlah itu misalnya dinyatakan didalam satu tingkat dan atau persentase modal yang ada sangkut pautnya dengan yang dinamakan suku bunga modal. (Muhammad dalam Friska, 2009: 20) Bunga bank dapat dikatakan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional pada nasabah yang menjual atau membeli produknya atau harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).

(Kasmir, 2002:121) Bunga untuk setiap kredit berbeda karena munculnya beberapa faktor yang mungkin disebabkan oleh kecukupan jaminan, pekanya perusahaan atau sektor ekonomi terhadap persaingan dan potensi pemasaran, aspek financial juga bentuk sumber dana yang diperoleh dari biaya kredit. Besarnya bunga kredit yang dibebankan pada nasabah yang tergantung pada biaya dana kreditur kepada seluruh komponen yang memakan biaya bunga kredit yang dibayar nasabah dan digunakan untuk mencapai keuntungan yang diinginkan. (Friska, 2009:21) Tingkat suku bunga punya beberapa fungsi pada suatu perekonomian, diantaranya adalah : (Sunariyah, 2004: 80-81)

1. Tingkat suku bunga juga dapat digunakan sebagai alat kontrol bagi pemerintah terhadap dana langsung atau investasi pada sektor-sektor ekonomi.

2. Tingkat suku bunga dapat digunakan sebagai alat moneter untuk mengendalikan penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam suatu perekonomian.
3. Pemerintah bisa memanipulasi tingkat suku bunga untuk meningkatkan produksi, dan akibatnya suku bunga dapat mengontrol inflasi.
4. Sebagai daya tarik bagi para penabung baik individu, institusi dan atau lembaga yang mempunyai dana lebih untuk diinvestasikan.

Jenis Suku Bunga Bank :

Dalam kegiatan perbankan sehari-harinya itu ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya, yaitu: (Kasmir, 2002:121)

1. Bunga Simpanan
2. Bunga Pinjaman

Faktor yang mempengaruhi Tingkat Bunga

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga yaitu: (Kasmir, 2002:122-124)

1. Kebutuhan dana
2. Persaingan
3. Kebijakan Pemerintah
4. Target Laba
5. Jangka Waktu
6. Kualitas Jaminan
7. Reputasi Perusahaan
8. Produk Kompetitif

Faktor-faktor yang mendorong penurunan suku bunga:

1. Kebijakan Bank Indonesia sebagai regulator.
2. Peningkatan ekspor dan pemasukan modal asing.
3. Penghapusan pagu pinjaman luar negeri lembaga-lembaga keuangan.
4. Pemberian kredit dalam valuta asing.

Tingkat suku bunga berfungsi menarik minat masyarakat untuk melakukan kredit pada bank, juga sebagai patokan masyarakat untuk memperoleh bunga deposito. Ketika suku bunga berada pada nilai yang disukai oleh nasabah, yaitu tingginya suku bunga deposito dan tabungan dan rendahnya tingkat suku bunga kredit, maka nasabah akan banyak menggunakan layanan perbankan sehingga akan memberikan profit yang tinggi kepada perusahaan dengan demikian tingkat suku bunga kredit diprediksi mempunyai pengaruh yang negatif terhadap penyaluran kredit.

H2 : Tingkat Suku Bunga berpengaruh negatif terhadap Penentuan Penyaluran Kredit

2.4.3. Pengaruh *Non Performing Loan* terhadap Penentuan Penyaluran Kredi

Non Performing Loan (NPL) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur banyaknya peminjaman kredit yang mengalami kendala dalam melunasi kewajibannya. Rasio NPL ini menggambarkan risiko kredit, semakin tinggi nilai NPL maka risiko kredit yang ditanggung oleh

bank juga semakin besar (Ali, dalam Pratama, 2010). Menurut Francisca (2008), kredit bermasalah yang dapat menimbulkan keengganan pihak bank untuk menyalurkan kredit adalah kredit yang bermasalah tinggi karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar. Besaran modal yang memiliki pengaruh terhadap kegiatan penyaluran kredit pada akhirnya akan ikut terkikis jika harus menyediakan pencadangan yang lebih besar (Pratama, 2010). Dengan demikian semakin besar tingkat kredit bermasalah atau macet yang ditunjukkan melalui rasio NPL ini, maka akan menurunkan jumlah kredit yang disalurkan oleh bank. Menurut Meydianawathi (2007), Arisandi (2008), dan Pratama (2010) NPL berpengaruh negatif terhadap jumlah penyaluran kredit perbankan.

H3 : NPL berpengaruh negatif terhadap Penentuan Penyaluran Kredit

2.4.4. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Suku Bunga dan Non Performing Loan secara simultan terhadap Penentuan Penyaluran Kredit

Dana pihak ketiga merupakan dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik itu dari perseorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana Pihak Ketiga atau DPK terdiri dari 3 bentuk, yaitu deposito, tabungan, giro. (Sudirman, 2013).

Menurut Kasmir (2008:135), Tingkat Suku Bunga Kredit adalah balas jasa yang telah diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang menjual atau membeli produknya. Bunga juga dapat dikatakan sebagai harga yang harus dibayar pada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang dapat pinjaman)”.

Menurut Slamet Riyadi (2006), Non Performing Loan adalah perbandingan antara beberapa jumlah kredit yang diberikan dengan tingkat kolektibilitas yang merupakan kredit bermasalah dibanding dengan total kredit yang diberi oleh pihak bank. Kredit bermasalah ialah merupakan kredit yang tidak lancar atau kredit dimana debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan.

H4 : DPK, Tingkat Suku Bunga dan NPL berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Penentuan Penyaluran Kredit.